

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bangsa Indonesia adalah ragam budaya yang mempunyai banyak pulau dan kota-kota didalamnya dan disetiap kota tersebut akan menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang mereka anut dari nenek moyang, setiap orang didalamnya harus selalu dijalankan dan dilakukan.

Didalam hal tersebut terdapat keluarga yang sudah terbentuk karena keluarga adalah bagian dari sendi dasar susunan bermasyarakat. Didalam hukum adat sendiri komposisi keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami,istri,dan anak-anak baik anak laki-laki atau anak perempuan.

Didalam suatu keluarga terbentuk karena sebuah perkawinan antara seorang pria dan wanita yang menyatukan diri menjadi satu dan mempunyai dasar Ketuhanan yang maha Esa ( pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974) .Jika sudah terbentuk sebuah keluarga maka Pewarisan akan terbuka jika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia atau mengalami kematian ( pasal 830 KUH Perdata).

Untuk melihat lebih dalam tentang pewarisan yaitu khususnya hukum waris adat yang membuka lebih jelas mengenai seseorang yang mendapatkan warisan tetapi masih terbelenggu oleh adat yang harus dianutnya dan yang masih banyak dianut oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia.

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.Bagaimana penyelesaian hak da kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dr. Ellyne Dwi Poespasari,SH.,M.H. *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, Cetakan-01, Prenadamedia Group,Jakarta,2018, h. 01

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluarisme hukum (beragam) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk weboek* (BW)), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluarisme hukum, karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu :

1. Sistem **Patrilineal** , yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Gayo, Alas, Batak, Nias, Bali, Irian Jaya, Timor.
2. Sistem **Matrilineal**, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem **Parental** atau **Bilateral**, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat :  
Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Oleh karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluarisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum yang dianut oleh sipewarisnya. Oleh sebab itu, disinilah dapat dibedakan adanya ruang lingkup terhadap ketiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia .

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinie kedua dari pasal 1066 kuh Perdata atau juga menurut hukum Islam.

Untuk mengetahui ruang lingkup hukum waris adat, maka terlebih dahulu mengetahui ruang lingkup hukum waris Islam dan hukum waris BW.<sup>2</sup>

Sebagai ilmu pengetahuan memerlukan penguraian yang sistematis yang tersusun bertautan antara yang satu dengan yang lain sebagai kesatuan. Ilmu pengetahuan menuntut adanya kebenaran yang objektif, walaupun sesungguhnya kebenaran dalam ilmu sosial itu dipengaruhi oleh perkembangan keadaan.

Didalam ilmu pengetahuan hukum di Indonesia masih terdapat kesimpang siuran atau perbedaan-perbedaan dalam menggunakan bahasa hukum. Misalnya istilah waris ada yang menafsirkan harta warisan, demikian juga misalnya istilah *pewaris*

---

<sup>2</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *hukum waris di Indonesia*, ( Vorkink van Hoeve T.Th.), Bandung, 2000, h. 8-10

ada yang mengartikannya penerima pewaris dan ada yang mengartikannya pembeli pewaris. Oleh karena bahasa hukum kita belum mantap, maka jika menguraikan sesuatu tentang hukum diperlukan adanya konsep yang berisi penjelasan dari suatu istilah yang digunakan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia dimasa kini dan masa yang akan datang didalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Oleh karena itu unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai 3 persyaratan yaitu:

1. ada orang yang meninggal dunia
2. ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris Meninggal dunia.
3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris menurut BW berlaku asas “ apabila seseorang meninggal dunia , maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.<sup>4</sup>

Didalam membicarakan tentang warisan jika orang meninggal dunia dan orang tersebut mempunyai harta kekayaan yang bisa dibagikan kepada anak-anaknya yang masih hidup , karena hanya ahli waris yang dapat menerima harta kekayaan dari pewaris. Mereka yang menjadi ahli waris berhak mendapatkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris (yang meninggal) dan biaya pemakaman serta wasiat yang dibolehkan (bila ada).

Disamping itu bila si mendiang meninggalkan istri ( janda) atau suami (duda) dan masih terikat perkawinan perlu dipisahkan lebih dahulu antara harta bawaan (harta yang di punya sebelum menikah) dan harta bersama (harta yang diperoleh

---

<sup>3</sup> Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 4-5

<sup>4</sup> Simanjutak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta .2007.h. 5

setelah pernikahan atau hartagono-gini). Sesuai dengan hukum adat bahwa harta bersama gono-gini dibagi menjadi dua bagian separuhnya adalah milik suami dan sepenuhnya milik istri. Begitu pula dalam penurunan hak waris yang akan diberikan kepada anak kandung dari keluarga yang sebenarnya.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.<sup>5</sup>

Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.<sup>6</sup>

Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan tentang

kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya mengatur tentang “kedudukan anak” yaitu dalam Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>5</sup> Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 yang menyamakan “seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat”.

Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal

---

<sup>5</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 48.

<sup>6</sup>Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hal. 83.

itu pun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.<sup>7</sup> Namun kedudukan anak angkat dalam harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak

Jika si pewaris memberlakukan hukum waris adat, maka pandangan hukum adat terhadap hukum pewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan hukum adat itu diantaranya, pertama persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial (berdasarkan persekutuan hukum territorial).

Dalam persekutuan hukum yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial, anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.

Didalam hukum waris adat Nias menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu mengambil dari garis keturunan laki-laki (bapak) yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu.

Dalam hal ini perempuan tidak ada hubungan darah yang menghubungkan dengan keluarga. Perempuan yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anak-anaknya akan menjadi keluarga atau kerabat dari bapaknya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak, dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan Timor.

Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan. Oleh karena itu keturunan laki-laki sebagainya penerus keturunan, penerus marga, dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya (bapaknya).

Hal ini karena pada masyarakat patrilineal menganut bentuk perkawinan jujur ( perkawinan dengan membayar sejumlah barang atau uang jujur kepada pihak kerabat perempuan), sehingga perempuan telah kawin mengikuti kelompok kerabat suaminya.<sup>7</sup> Dengan perkembangan zaman ini ditemukan beberapa permasalahan mengarah kepada Hukum adat Nias khususnya karena didalam pembagian harta

kekayaan yang meskipun sudah dibagi sama rata dengan saudaranya yang didalamnya terdapat saudara angkat masih terdapat pemikiran bahwa harta kekayaan tidak dibagi secara seimbang atau besar dan kecil.

Permasalahan tersebut dapat menimbulkan pertengkaran antar saudara yang membawanya dalam Pengadilan dan ada juga sampai membunuh saudaranya sendiri demi mengambil bagian harta kekayaannya karena mereka anggap tidak adil. Oleh sebab itu alasan ini pula yang melatar belakangi penulisan ini dilakukan.

Hukum waris Indonesia tidak lepas dari susunan kekerabatan masyarakat yang membuat Indonesia ini sangat kental dengan budayanya. Namun sebagaimana mestinya, kekerabatan di Indonesia juga memiliki batas walaupun dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini biasanya terbatas oleh keluarga kandung dan keluarga angkat. Dalam hal ini anak angkat dianggap keluarga bagian kedua, baik dalam pembagian hak waris yang selalu di kesampingkan dan pembagian pekerjaan yang selalu menjadi tumpuan.

Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa “ hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.”<sup>8</sup>

Dalam hal ini dapat dikaitkan hukum adat dan hukum perundang – undangan, namun setiap hukum mempunyai perbedaan dalam hal penerapan prinsip pembagian warisan. Jika dalam hukum perundang – undangan pembagian warisan di lengkapi dengan perlindungan lembaga hukum.

---

<sup>7</sup> Zainudin ali, *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, T.Tp: sinar garfika, Jakarta, 2008, h. 8-9

<sup>8</sup> Hazairin, *kewarisan dan sistem bilateral*, tinta mas Djakarta. h.9

Namun berbeda dengan pembagian warisan di dalam hukum adat, dalam Hukum Adat Nias pembagian warisan tidak ada perlindungan hukum yang sah dari lembaga hukum tetapi dalam prakteknya benar-benar menerapkan kebiasaan yang dilakukan nenek moyang dalam adat nias tersebut.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi.

Warisan adalah soal apakah dan bagaimana pebagagi hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.<sup>9</sup>

Dari defenisi di atas, pengertian warisan ini menurut beliau menganut 3 (tiga) unsur, yaitu:

- A. Seorang peninggal warisan (erflater) yang pada waktu meninggalnya, ada meninggalkan kekayaan
- B. Seorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam), yang berhak menerima kekayaan ditinggalkan itu;
- C. Harta warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada pada ahli waris itu.

Menurut Teer Haar, menyatakan hukum warisan menurut hukum adat ada menunjukkan suatu kesatuan (eenheid) , tetapi di dalam satu kesatuan itu ada terdapat perbedaan-perbedaan (verschoiden heid). Merupakan satu kesatuan, bisa juga ditentukan sebagai azas umum dari hukum warisan tetapi azas yang umum ini tidak bisa berlaku sebagai rechtskeringen.

Sebagai contoh, azas yang umum bisa ditentukan jika seseorang mati akan jatuh pada anak-anaknya. Ketentuan ini dibeberapa daerah hal ini tidakberlaku dengan tidak ada pengecualian atau dengan kata lain ketentuan ini tidak berlaku 100%.<sup>10</sup>

Dalam hukum adat dapat kita jumpai beberapa prinsip-prinsip dalam pewarisan yaitu :

---

<sup>9</sup> Soepomo, *bab-bab tentang hukum adat*. Cetakan ke-13, (Pradnya Paramita,jakarta 1993).h. 67-70

<sup>10</sup> Ter Haar,*asas-asas dan susunan hukum adat*,terjemahan K.Ng.Soebekti Poesponoto,( Pradnya Paramita), Jakarta,1999.h. 144.

1. Menurut Hukum Adat, pewarisan itu adalah beralihnya harta benda dari suatu generasi ke generasi yang lain yang menyusulnya;
2. Jika pewarisan itu tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka pewarisan tadi dilakukan secara ke atas atau ke samping;
3. Menurut hukum adat, tidaklah suatu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi-bagi di antara para ahli waris setelah si peninggal harta warisan tadi mati.
4. Maksudnya adakalanya harta peninggalan tadi langsung dibagi-bagi di antara para ahli waris dan di samping itu adakalanya pembagiannya ditangguhkan lebih dahulu sebab masih adanya kepentingan hidup si janda dan anak-anak yang masih di bawah umur dan sebagainya.
5. Menurut hukum adat, harta peninggal itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya, jadi tidaklah terbatas pada harta yang dimilikinya pada saat dia mati
6. Menurut hukum adat, ada mengenal prinsip penggantian tempat (*plattsvervulling*), yaitu apabila seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, terlebih dahulu mati dari ayah, maka anak-anaknya yang mati itu (*cucu-cucu*) dari peninggal harta (ayah) akan menggantikan kedudukan.<sup>11</sup>

Dari tinjauan diatas kita bisa melihat perbedaan sistem pembagian warisan dalam UU hukum waris dan KUH Perdata berbeda dengan sistem pembagian adat dalam hak waris nias. Maka dari itu penelitian ini dibuat dengan menunjukkan pembagian yang sesuai dengan kedua sistem diatas dengan cara mengupasnya satu persatu dan didalam pembagian tersebut pastinya terdapat perdebatan yang seharusnya bisa dengan baik diselesaikan dalam urusan pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat. Pembagian dalam hak anak kandung juga berbeda dengan hak waris anak angkat baik dalam UU dan hukum adat namun dalam kedua sistem tersebut memiliki toleransi yang sama.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan problematiknya

sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembagian warisan anak angkat dalam hukum waris Adat Nias?

---

<sup>11</sup> Usman, Datuk, *Hukum Adat I*, Medan, 1980.h.13-15



2. Bagaimana jika ada perilaku dalam pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat menyimpang atau melanggar ketentuan hukum adat nias?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian warisan anak angkat menurut hukum waris adat nias .
2. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jika ada perilaku yang menyimpang dalam pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat dalam ketentuan hukum adat nias.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

- a) Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum dalam pembagian warisan anak angkat menurut hukum adat nias.
- b) Dari segi praktek ,diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah yang timbul, khususnya masalah yang berhubungan dengan pembagian warisan menurut hukum adat nias.

### **1.6 METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif ( normative legal research) yang berfokus hukum pewarisan adat di kabupaten nias .

#### **2. Pendekatan masalah**

- a) pendekatan perundang-undangan ( statute approach)

dikarnakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) tentang hukum adat di kabupaten nias.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “ legitieme portie” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-

hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUH perdata atau didalam Al'Quran Surah An-Nisa'.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinie kedua dari pasal 1066 kuh Perdata atau juga menurut hukum islam.

Akan tetapi jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah.

b) Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Hukum adat di nias terjadi karena setiap garis keturunan dari nenek moyang dilakukan oleh setiap masyarakat yang ada di kabupaten nias banyak hal dalam pewarisan di kabupaten nias yang berbeda dengan kota-kota lain didalam bangsa Indonesia ini yang sangat banyak suku budaya jika di nias mengatur bahwa harta peninggalan orangtua untuk laki-laki lebih besar daripada perempuan dan jika terdapat anak angkat laki-laki maka harta tersebut dibagi sama rata dengan anak kandung laki-laki.

c) Pendekatan historis ( historiscal approach )

Pendekatan ini dilakukan untuk lebih memahami seorang laki bagaimana cara hukum adat di nias membagikan harta peninggalan dari orangtua ke anak-anaknya ataupun anak angkatnya karena jika dilihat dalam permasalahan yang ada di nias pembagian harta warisan yang diterima oleh pewaris masih saja membuat setiap pewaris bertengkar untuk saling mengausai hak waris tersebut.

### 3. Sumber dan jenis bahan hukum

jenis penelitian yang digunakan adalah normative (normative legal research) maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer:

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pasal 1066 KUH Perdata

pasal 830 KUH Perdata

pasal 913 KUH perdata

b. Bahan hukum sekunder :

Undang-undang Dasar 1945

Kepustakaan yang berhubungan dengan Hukum Waris Adat

#### **4. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Dalam penelitian hukum normative (normative legal research), teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis, kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta akru ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

#### **5. Teknik analisis bahan hukum**

Teknik analisis hukum dalam penelitian hukum normative, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistemasi, dan penemuan hukum.